



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Desa berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga blas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu sebagai pelaksana demokrasi desa, lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Desa.
9. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa.
10. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari masyarakat setempat.
11. Bakal calon adalah masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
12. Penyaringan adalah seleksi bakal calon yang dilakukan Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan.
13. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penyaringan oleh Panitia Pemilihan.
14. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Badan Perwakilan Desa dan mendapatkan pengesahan Bupati.
15. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Pejabat Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang diangkat Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Pejabat yang Berwenang yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
19. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
20. Pemilihan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menentukan Calon terpilih.
21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
22. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa.

## **BAB II**

### **PANITIA PEMILIHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan BPD yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotannya terdiri atas:
  - a. Anggota BPD sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
  - c. Tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
  - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon dan kelengkapan persyaratan administrasinya;
  - c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas serta kelengkapan persyaratan Bakal Calon;
  - d. Mengusulkan Bakal Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
  - e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan dengan BPD;
  - f. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia;
  - g. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
  - h. Mengumumkan Calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang telah disahkan;
  - i. Melaksanakan pemungutan;
  - j. Membuat dan menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan serta menetapkan Calon Terpilih kepada Ketua BPD;
  - k. Membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
  - l. Melaksanakan pengujian program dan kemampuan Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon Terpilih;
  - m. Menetapkan Lambang, Nomor Urut dan Foto bagi Calon yang berhak dipilih;
  - n. Menetapkan Tata Tertib Kampanye;
  - o. Mencabut Status Calon yang berhak dipilih apabila melakukan pelanggaran tata tertib kampanye;
  - p. Menetapkan pembatalan pemilihan apabila melakukan pelanggaran tata tertib pemilihan.

#### **Pasal 3**

- (1) Apabila Anggota Panitia dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia.
- (2) Apabila anggota atau pimpinan BPD di calonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan atau pimpinan BPD.

**BAB III**  
**HAK MEMILIH DAN DIPILIH**  
**Bagian pertama**  
**Persyaratan Pemilih**

**Pasal 4**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Terdaftar sebagai pemilih.

**Pasal 5**

- (1) Setiap penduduk Desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini didaftar sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara terbuka dengan menunjukkan identitas diri dan ditandatangani oleh Panitia.
- (3) Daftar Pemilih yang sudah ditetapkan oleh BPD diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.
- (4) Setiap penduduk yang telah tercatat wajib hadir dan tidak boleh mewakilkan pada saat pelaksanaan pemilihan.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Kepala Desa**

**Pasal 6**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30-S/PKI dan/atau organisasi-organisasi terlarang lainnya;
  - d. Berijasah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) bagi Desa yang berpenduduk kurang dari atau sama dengan 300 KK/ 1500 jiwa;
  - e. Berijasah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bagi Desa yang berpenduduk lebih dari 300 KK/ 1500 jiwa;
  - f. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun pada saat pendaftaran;
  - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - h. Sehat jasmani dan rohani;
  - i. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan mampu;
  - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - l. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat setempat;
  - m. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - n. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
  - o. Tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.
  - p. Bebas Narkoba dan Minuman Keras yang dibuktikan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Pejabat yang berwenang atau instansi induknya di Kabupaten.
  - (3) Pegawai Negeri yang terpilih, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
  - (4) Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
  - (5) Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 7**

Dalam pemilihan, calon yang berhak dipilih wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan**

### **Pasal 8**

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa 6 bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban akhir masa Jabatannya kepada BPD.
- (3) Setelah penyampaian Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan.

**Bagian Kedua  
Penjaringan Bakal Calon**

**Pasal 9**

- (1) Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan selama 15 hari.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya mendapatkan 2 (dua) orang .
- (3) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dituangkan dalam Berita Acara dilengkapi dengan persyaratan administrasi, dengan melampirkan daftar riwayat hidup, Akte Kelahiran/Kenal Lahir dan pas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia serta disampaikan kepada BPD.

**Bagian Ketiga  
Penyaringan Bakal Calon**

**Pasal 10**

- (1) Bakal calon yang telah lulus seleksi administrasi harus mengikuti ujian penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Materi ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Tim Pembina Pemerintah Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten yang meliputi:
  - a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan UUD 1945 ;
  - b. Materi pokok terdiri dari Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pembinaan Masyarakat ;
  - c. Pengetahuan umum tentang prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ujian secara lisan/wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun Desa.

**Pasal 11**

- (1) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari setelah penutupan penjaringan.
- (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 7 hari harus sudah diumumkan.

**Bagian Keempat  
Penetapan Calon**

**Pasal 12**

- (1) Setelah menerima laporan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 11, BPD mengadakan musyawarah untuk menetapkan sekurang-kurangnya 2 orang Calon yang berhak dipilih.

- (2) Nama-nama Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN**

### **Bagian Pertama Persetujuan Pelaksanaan Pemilihan**

#### **Pasal 13**

- (1) Setelah menerima pengesahan Calon yang berhak dipilih, Panitia menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan tanda gambar yang digunakan Calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD.
- (2) Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat dengan mengumumkan secara terbuka nama-nama Calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan Kampanye**

#### **Pasal 14**

- (1) Calon yang berhak dipilih mengkampanyekan program kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia;
- (2) Pengaturan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. Menetapkan Jadwal Kampanye;
  - b. Menetapkan Topik Kampanye;
  - c. Menetapkan Alat Peraga Kampanye;
  - d. Menciptakan suasana aman dan tertib;
  - e. Memberikan sanksi kepada Calon yang melanggar ketentuan Kampanye.

#### **Pasal 15**

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah mendapat pengesahan dari Bupati tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan wajib membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Pemerintah Desa.
- (2) Apabila Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata memperoleh suara terbanyak, maka calon dengan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

### **Pasal 16**

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan, Panitia menyediakan :
  - a. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - b. Alat pencoblosan di dalam bilik suara;
  - c. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ;
  - d. Kotak suara beserta kuncinya, sedangkan jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan ;
  - e. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (3) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwarna hitam putih dan tidak boleh menggunakan tanda gambar Organisasi Partai Politik.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemungutan Suara**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan Pemilihan harus bersifat Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta berjalan jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.

#### **Pasal 18**

- (1) Pemilihan dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah pemilih yang telah disahkan.
- (2) Apabila pada pembukaan rapat pemilihan jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 jam dengan ketentuan quorum tetap  $\frac{2}{3}$  dari jumlah pemilih yang telah disahkan.
- (3) Penundaan waktu rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diumumkan oleh Pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, quorum belum juga terpenuhi, pemilihan tetap dilaksanakan.

#### **Pasal 19**

- (1) Panitia Pemilihan, Anggota BPD dan Calon berhak menggunakan hak pilihnya.
- (2) Penggunaan hak pilih hanya dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia.

### **Pasal 20**

- (1) Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia .

### **Pasal 21**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa surat suara dan apabila surat suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia.

### **Pasal 22**

- (1) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya.
- (2) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara sesuai daftar hadir dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara , dapat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara sebelumnya kepada Panitia.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (5) Seorang Pemilih memberikan suaranya hanya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih.

### **Pasal 23**

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :

- a. Menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur ;
- b. Menjamin agar pelaksanaan demokrasi di Desa berjalan dengan tertib, aman dan lancar sesuai aspirasi masyarakat.

## **Bagian Keempat Pelaksanaan Perhitungan Suara**

### **Pasal 24**

Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia meminta kepada masing-masing Calon agar menunjuk 1 orang untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

### **Pasal 25**

- (1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk di hadapan saksi-saksi yang telah ditunjuk.

- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

### **Pasal 26**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara ;
  - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
  - d. Memberikan suara lebih dari 1;
  - e. Menulis dan memilih Calon lain selain gambar Calon yang telah ditentukan ;
  - f. Mencoblos tidak tepat pada lingkaran atau tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

### **Pasal 27**

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Apabila Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan Calon terpilih diadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan dan hanya untuk Calon-calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama.
- (4) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini hasilnya tetap sama, maka keputusan penetapan Calon terpilih diserahkan kepada BPD.

## **Bagian Kelima Penetapan Calon Terpilih**

### **Pasal 28**

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditanda tangani oleh Panitia para Calon dan Saksi pada saat itu juga;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada Ketua BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan;
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan.

### **Pasal 29**

- (1) Ketua Panitia melaporkan hasil pemilihan kepada Ketua BPD dengan dilengkapi Berita Acara Perhitungan Suara.

- (2) Calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

## **BAB VI PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN**

### **Pasal 30**

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 30 hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah jabatan menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Pejabat Pengambil Sumpah.
- (4) Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
- a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
  - b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Pejabat Pengambil Sumpah;
  - c. Penanda tangan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
  - d. Pelantikan oleh Pejabat Pengambil Sumpah;
  - e. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan ;
  - f. Amanat Bupati ;
  - g. Pembacaan Do'a.
- (5) Susunan kata Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ini adalah sebagai berikut:  
 “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undang yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### **Pasal 31**

- (1) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang terpilih melaksanakan serah terima jabatan.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan dilampiri dengan memori serah terima jabatan.
- (3) Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (4) Memori Serah Terima Jabatan disusun sebagai berikut :
- a. Pendahuluan ;
  - b. Monografi Desa ;
  - c. Pelaksanaan program kerja tahun yang lalu ;
  - d. Rencana program kerja tahun yang akan datang ;
  - e. Kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan ;
  - f. Hambatan yang dihadapi ;
  - g. Daftar inventaris dan kekayaan Desa;
  - h. Penutup.

### **Pasal 32**

- (1) Pelantikan dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan atas persetujuan pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

### **Pasal 33**

- (1) Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik harus menggunakan Pakaian Dinas Upacara lengkap berwarna putih.
- (2) Petikan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa diberikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan pada saat upacara pelantikan.

### **Pasal 34**

- (1) Masa jabatan Kepala Desa ditentukan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan untuk periode kedua berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali.

**BAB VII**  
**TUGAS, KEWAJIBAN, PERTANGGUNGJAWABAN,**  
**DAN LARANGAN TERHADAP KEPALA DESA**

**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Kewajiban**

**Pasal 35**

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - c. Membina perekonomian Desa;
  - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - f. Mewakili Desanya di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
  - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama-sama dengan BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, termasuk pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pasal ini, Kepala Desa dapat dibantu oleh tokoh masyarakat dan atau Lembaga Adat Desa yang bersangkutan.
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

**Bagian Kedua**  
**Pertanggungjawaban**

**Pasal 36**

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa melalui BPD dan menyampaikan Laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibuat secara tertulis terdiri dari:
  - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran.
  - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebelum mengakhiri masa jabatan.
  - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dalam hal-hal tertentu.

### **Bagian Ketiga Larangan**

#### **Pasal 37**

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi tugas dan kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sebagai Kepala Desa.

### **BAB VIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 38**

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
- e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (3);
- f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37.

#### **Pasal 39**

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 38 huruf e dan f dilakukan setelah yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, peringatan atau pemberhentian sementara.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 39 Peraturan Daerah ini, diusulkan BPD kepada Bupati melalui Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 40**

- (1) Kepala Desa yang disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (2) Untuk membuktikan tindakan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diadakan penyidikan oleh aparat yang berwenang.
- (3) Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul BPD.

- (4) Apabila hasil penyidikan atau Putusan Pengadilan Negeri membuktikan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak bersalah, maka Bupati mencabut Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas usul BPD.
- (5) Apabila Putusan Pengadilan Tingkat Pertama membuktikan bahwa Kepala Desa bersalah dan yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikeluarkan, sekalipun upaya Banding tersebut belum selesai Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan atas usul BPD.

#### **Pasal 41**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana;
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2x24 jam.

#### **Pasal 42**

- (1) Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang berasal dari Pegawai Negeri dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 43**

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 bulan berturut-turut, maka BPD menunjuk salah seorang Perangkat Desa sebagai pengganti sementara Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah 6 bulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya, maka Bupati memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD.

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, setelah BPD mendapat keterangan tertulis dari Majelis Penguji Kesehatan Pegawai.

#### **Pasal 44**

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri.

#### **Pasal 45**

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak boleh dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural, jabatan fungsional Anggota DPR/DPD/DPRD, kecuali terlebih dahulu mendapatkan ijin/persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

#### **Pasal 46**

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, dikembalikan ke instansi induknya dan kepadanya diberlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX**

#### **PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

#### **Pasal 47**

- (1) Apabila pencalonan dan pemilihan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, Bupati memperpanjang jabatan Kepala Desa selama-lamanya 3 bulan atas usul BPD setelah berakhirnya masa tugas yang bersangkutan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pemilihan belum juga dapat dilaksanakan, BPD mengusulkan Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lainnya kepada Bupati untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa.

#### **Pasal 48**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2)

- (3) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 1 tahun dihitung mulai tanggal pelantikan.
- (4) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kepala Desa.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Biaya pemilihan ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 50**

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 51**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 52**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 53**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 29 April 2004

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 29 April 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**Drs. H. SUTIMAN, MM**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 010102965**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN  
2004 NOMOR 3**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2004  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

1. Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, karena Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu keberhasilan Negara dalam mewujudkan tujuannya juga sangat tergantung kepada Desa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan seseorang yang dapat mengelola dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Oleh karena Desa merupakan bagian dari Negara, maka sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dengan tetap mengedepankan Otonomi Desa sebagai hak yang telah dimiliki oleh Desa sejak dulu.
3. Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, karena pada prinsipnya Peraturan Daerah ini mengatur persyaratan, mekanisme pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

- Ketua BPD karena jabatannya merangkap sebagai Ketua Panitia Pemilihan.
- Jumlah dan komposisi Panitia Pemilihan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Desa yang bersangkutan dengan ketentuan tidak boleh melebihi jumlah Anggota BPD.
- Susunan kepengurusan Panitia Pemilihan ditentukan dalam rapat Panitia Pemilihan dan ditetapkan melalui Keputusan BPD.
- Untuk membantu pelayanan administrasi, Panitia Pemilihan dibantu oleh Sekretariat BPD.

Ayat (3) huruf o

- Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih apabila melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib Kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih harus mendapat persetujuan Ketua BPD.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan Ketua RT dan Kepala Dusun guna menghindari terdaptarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar Desa dan pemilih tidak terdaftar dua kali.

Ayat (2)

Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.

Ayat (3)

Daftar pemilih dipasang di papan pengumuman yang dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat.

Ayat (4)

Hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun. Oleh karenanya untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas diri lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk mengikuti pemungutan suara.

Pasal 6

Ayat 1

Dibuktikan dengan Ijasah, Surat Pernyataan di atas kertas segel/materai, identitas diri, Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat dan surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian setempat.

Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Pemberitahuan disampaikan BPD dengan tembusan dikirimkan kepada Camat dan Bupati.

## Pasal 9

Apabila dalam jangka waktu 15 hari tersebut, penjaringan Bakal Calon belum mendapatkan jumlah minimal sebagaimana yang dipersyaratkan, maka penjaringan diperpanjang selama 15 hari lagi. Kalau dari perpanjangan ini belum juga diperoleh 2 orang Bakal Calon, maka penjaringan diperpanjang sampai Panitia mendapatkan minimal 2 orang Bakal Calon.

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman dimaksud agar diketahui oleh masyarakat secara luas dan dengan menggunakan sarana yang ada di Desa yang bersangkutan.

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

- Kampanye merupakan kesempatan bagi Para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa.
- Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan Kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Pelaksanaan Kampanye Para Calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
- Masa Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- Kampanye Para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ketentuan ini berlaku bagi Desa yang Tempat Pemungutan Suaranya lebih dari satu, sehingga tidak mungkin bagi Calon Kepala Desa tersebut berada di masing-masing TPS.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih diterbitkan setelah BPD mengundang pemuka masyarakat (Ketua RT, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang belum terwakili dalam BPD) yang dianggap dapat mewakili masyarakat di Desa yang bersangkutan untuk melakukan pemungutan suara dalam rangka memilih Kepala Desa.

## Pasal 28

Cukup jelas

## Pasal 29

Cukup jelas

## Pasal 30

## Ayat (1)

Keputusan BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dimaksudkan agar Camat memberikan Rekomendasi sebagai kelengkapan persyaratan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa.

## Ayat (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

## Pasal 31

Cukup jelas

## Pasal 32

## Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Ketentuan ini berlaku apabila proses pemilihan dari tahap awal sampai dengan akhir berjalan normal (sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan). Jika proses pemilihan mengalami hambatan, maka jadwal pelantikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa yang bersangkutan.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 33

Cukup jelas

## Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Misalnya: membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya atau golongan tertentu yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan golongan masyarakat lain, melakukan perbuatan asusila, mencemarkan nama baik Desa serta perbuatan terlarang lainnya menurut penilaian yang sudah baku berlaku di masyarakat.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ketentuan tentang Majelis Penguji Kesehatan Pegawai diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Bupati.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER  
UTARA NOMOR 3**